

Jakarta, 2 November 2020

No. 161/DIR/OJK/20

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4

Jakarta 10710

Perihal: Laporan Keuangan Triwulan III Konsolidasian PT Bank Panin, Tbk. dan Entitas Anak per 30 September 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit)

Memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 perihal “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”, bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Triwulan III Konsolidasian PT Bank Panin, Tbk. dan Entitas Anak per 30 September 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit) dan iklan bukti Pengumuman Laporan Keuangan Triwulan III Konsolidasian PT Bank Panin, Tbk. dan Entitas Anak per 30 September 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit) pada surat kabar Bisnis Indonesia Tahun XXXV No. 12000 halaman 7, Senin, tanggal 2 November 2020 melalui Sistem Pelaporan Elektronik sesuai POJK No.7/POJK.04/2018 tanggal 25 April 2018 tentang “Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik”.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

PT BANK PANIN, Tbk. *LC*

H Direksi



Herwidayatmo



Hendrawan Danusaputra

JP/Ls

J. P.